



P U T U S A N

Nomor : 64/PDT/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

ATDRIZAL, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam;

ANITRA SILVINI, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam;

Bahwa keduanya Suami / Istri bertempat tinggal di Jln. Muradi, RT 04. Desa Koto Tinggi Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Viktorianus Gulo, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Muradi Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/VGR/SKK-Pdt.G/V/2016 tanggal 21 Mei 2016, selanjutnya disebut sekarang disebut Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----

L A W A N

MUSFIA ALDRI, Umur 38, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam;

PRIMA NIRMALA, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam; Bahwa keduanya Suami/Istri bertempat tinggal di Jalan Depati Parbo, Nomor 65 RT 03, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sekarang disebut Para Terbanding Semula sebagai Para Tergugat;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam dalam satu kesepakatan bersama yang isi kesepakatan tersebut tertuang dalam Akta Notaris SELVINA AZTIRA, SH.,M.Kn. Nomor 10. tanggal 05 Desember 2015
2. Bahwa adapun Kesepakatan tersebut di buat berawal dari Tergugat menawarkan kepada penggugat bisnis yang bergerak dalam jual beli kulit manis, dimana Tergugat menghubungi Penggugat lewat telepon untuk

Halaman 1 dari 21



bertemu dirumahnya, tergugat menyampaikan bahwa dalam bisnis penjualan kulit manis tersebut Tergugat bekerjasama dengan orang Turki, dalam satu bulan penjualan dapat keuntungan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

3. Bahwa kemudian penggugat menceritakan bisnis tersebut kepada istri penggugat ANITRA SILVINI dan oleh istri penggugat pergi menemui istri Tergugat PRIMA NIRMALA untuk menanyakan kebenaran dari bisnis penjualan kulit manis tersebut, dan oleh PRIMA NIRMALA tergugat meyakinkan ANITRA SILVINI (Penggugat) dengan menyampaikan bahwa benar bisnis tersebut dapat keuntungan besar karena bekerjasama dengan orang luar negeri (orang Turki), dan keuntungan perbulannya dapat mencapai RP. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) per bulan.
4. Bahwa dalam menjalankan bisnis tersebut Tergugat membujuk Penggugat untuk menanam saham di usaha yang Tergugat jalankan tersebut, dengan menjanjikan akan memberikan kompensasi setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) perbulan.
5. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan dihadapan Notaris dengan kesepakatan yaitu pada intinya Penggugat menanamkan modal dalam CV Centra Cassia sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) dan pihak pertama dalam perjanjian tersebut yaitu Tergugat sebagai pelaksana di CV SENTRA CASSIA tersebut akan memberikan Kompensasi kepada Pihak Kedua yaitu Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya paling lambat dibayarkan pada tanggal 5 (lima) tiap-tiap bulannya.
6. Bahwa ketentuan lainnya kompensasi diberikan selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal lima Desember dua ribu lima belas (5 Desember 2015) sampai dengan lima Desember dua ribu sembilan belas (5 Desember 2015). dan apabila CV SENTRA CASSIA telah memberikan kompensasi kepada pihak kedua Penggugat selama 4 (empat) tahun, maka modal yang telah dimasukkan oleh Penggugat menjadi kekayaan milik CV. SENTRA CASSIA.
7. Bahwa apa yang disepakati tersebut di atas ternyata pada pelaksanaannya Tergugat tidak menjalankannya sebagaimana yang disepakati, Tergugat hanya satu kali membayar kompensasi kepada Penggugat yaitu dibulan Januari Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan sampai sekarang Tergugat tidak membayar kewajibannya tersebut sebagaimana disepakati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar kompensasi kepada penggugat sebagaimana disepakati tersebut Penggugat berkali-kali menelepon dan menemui Tergugat untuk menanyakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat sesuai kesepakatan tersebut, tetapi Tergugat hanya menyampaikan akan berusaha untuk membayarnya dan menjanjikan waktu satu minggu, dan setelah satu minggu janji Tergugat juga tidak ditepati. Dan seterusnya Penggugat berkali-kali meminta kepada tergugat untuk menepati janji tersebut tetapi tergugat tetap tidak memenuhinya.
9. Bahwa perbuatan tergugat tidak membayar atau melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana disepakati kepada penggugat, telah mengakibatkan kerugian kepada penggugat yaitu sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah).
10. Bahwa dengan melihat kondisi usaha tersebut yang hanya dalam tempo dua bulan sudah tidak berjalan, sementara penggugat telah menanamkan modal sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah), ini jelas Tergugat tidak beritikad baik menjalankan kesepakatan tersebut, dan ketika penggugat meminta pengembalian uang, tergugat tidak mau mengembalikannya tanpa alasan yang jelas, sementara kesepakatan dan penyerahan uang baru berjalan lebih kurang dua bulan, sehingga penggugat yakin uang tersebut masih ada pada tergugat, penggugat telah berusaha meminta tergugat mengembalikan uang penggugat sesuai kesepakatan tersebut tetapi tergugat terus mengelak dengan janji-janji yang ujungnya tidak di tepati, maka oleh karena itu sangatlah wajar penggugat meminta pembatalan perjanjian tersebut dan menuntut tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat.
11. Bahwa penggugat baru menyadari setelah tergugat tidak menempati janjinya dan mengembalikan uang penggugat, ternyata bisnis kulit manis yang tergugat jalankan hanyalah sebagai modus untuk mendapatkan uang dengan membujuk dan meyakinkan penggugat, dan lagi pula dalam kesepakatan tersebut dalam proses penjualan haruslah sepengetahuan dari penggugat, ternyata pada pelaksanaannya tidak dilibatkan atau diberitahukan kepada penggugat, selain itu gudang kulit manis milik tergugat kosong, kulit manis yang dijanjikan untuk dijual oleh tergugat sama sekali tidak ada, akibatnya penggugat menderita kerugian. Oleh karena itu menurut hukum, perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1449).

Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat dengan musyawarah secara kekeluargaan supaya tergugat menjalankan kewajibannya atau meminta kepada tergugat untuk mengembalikan uang yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah), tidak tercapai maka sangatlah wajar penggugat menuntut tergugat untuk mengganti kerugian penggugat atau menuntut tergugat untuk mengembalikan uang penggugat melalui pengadilan.
13. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut.
14. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 3 % setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada Bank yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung dari 5 Februari 2015 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidje*) dan kerugian dibayar lunas.
15. Bahwa oleh karena nyata-nyata tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak menjalankan kesepakatan yang menurut Penggugat sangat tidak lagis hanya dalam jangka waktu dua bulan kesepakatan itu tidak dapat dijalankan oleh tergugat dan juga tergugat tidak dapat mengembalikan uang pengugat sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah). Maka tergugat harus mengembalikan uang pengugat tersebut tanpa syarat dan beban apapun dan apabila ingkar maka dibantu oleh alat keamanan Negara.
16. Bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak penggugat atau mengembalikan uang pengugat, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan penggugat, dengan ini penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah beserta bangunan di atasnya atau tempat usaha atau gudang kulit manis milik tergugat yang terletak di Jln. Depati Parbo Parbo Nomor 65, Rukun tetangga 03, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Halaman 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidje*) dalam perkara ini, atau untuk menjamin kepastian hukum tergugat menjalankan putusan pengadilan, karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Sungai Penuh menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata tergugat telah lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidje*) dalam perkara ini.
18. Bahwa gugatan penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun.
19. Bahwa selanjutnya penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.
20. Berdasarkan alasan-alasan yang telah penggugat kemukakan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak menjalankan kesepakatan membayar kompensasi setiap bulannya kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi.
3. Menyatakan bahwa oleh karena perbuatan Wanprestasi yang dilakukan tergugat yang hanya dalam jangka dua bulan sudah ingkar janji, dan juga tidak mampu mengembalikan uang Tergugat yang sudah diserahkan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) dan tidak melibatkan Penggugat dalam penjualan kulit manis tersebut, serta kulit manis yang tergugat janjikan sama sekali tidak ada, maka kesepakatan antara penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta kesepakatan yang dibuat dihadapan Notaris SELVIANA AZTIRA, SH.,M.Kn. Nomor 10 tanggal 05 Desember 2015, telah mengandung unsur penyesatan atau penipuan, maka oleh karena itu Kesepakatan di atas haruslah di batalkan dan dinyatakan batal demi hukum.

Halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat secara tunai sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah). dikurangi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kompensasi yang telah dibayarkan kepada penggugat tanpa syarat dan beban apapun dan apabila ingkar maka dibantu oleh alat keamanan Negara.
5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian Penggugat berupa bunga sebesar 3 % setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada Bank yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung dari 5 Februari 2015 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidje*) dan kerugian dibayar lunas.
6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga tergugat menjalankan putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun.
9. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh tanggal 24 Agustus 2016 Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Spn yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verkalard*) dengan Verstek; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai penuh yang menyatakan, bahwa pada tanggal 6 September 2016, Pembanding/Penggugat telah mengajukan

Halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai penuh tanggal 24 Agustus 2016 Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Spn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 September 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 7 September 2016 ; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tertanggal 15 September 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak para Terbanding para Terbanding /Para Tergugat pada tanggal 16 September 2016 ;-----

Para Terbanding/Para Tergugat tidak menganjukan kontra memori banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor: 18/Pdt.G/2016/PN.SPN yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai penuh , telah memberikan kesempatan kepada pihak Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Terbanding /Para Tergugat pada tanggal 15 September 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding /Penggugat dalam surat memori banding telah menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan:

1. Bahwa Hakim pada pengadilan tingkat pertama/*judex factie* adalah salah dan keliru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 yang menyatakan :

Bahwa Penggugat tidak memahami siapa yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena penggugat justru menarik atau menggugat pribadi dari Musfia Aldri sedangkan pada kesepakatan No. 10 Musfia Aldri bertindak atas jabatannya pada CV Sentra Cassia sebagai Direktur Perseroan Komanditer CV. Sentra Cassia dan bukanlah bertindak untuk dan atas kepentingan pribadinya.

Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam materi gugatannya maupun dalam proses pembuktian tidak dapat menggambarkan secara pasti kapasitas dari Musfia Aldri dalam perkara ini apakah sebagai sekutu aktif ataukah sebagai sekutu pasif dari CV Sentra Cassia, karena terdapat perbedaan pertanggungjawaban apabila perusahaan mengalami rugi yakni seandainya Musfia Aldri sebagai sekutu aktif maka pertanggungjawabannya hingga harta pribadinya, sedangkan kedudukan Musfia Aldri sebagai sekutu Pasif maka pertanggungjawabannya hanya sebatas modal.

Menimbang bahwa oleh karena tidak disertakannya CV. Sentra Cassia sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, dan patutlah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama/judex factie tersebut di atas diputus tidak dengan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, dimana menurut hukum putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

Bahwa selain itu dalam putusan Majelis Hakim Pada tingkat pertama pada halaman 10 (sepuluh) menyatakan gugatan penggugat kabur, tetapi tidak ada penjelasan yang cukup mengapa gugatan penggugat kabur, dalam putusan atau pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak diuraikan sama sekali, dan ada dua pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak menggugat CV SENTRA CASSIA sebagai Pihak sehingga kurang pihak, disisi lain mengatakan gugatan Penggugat Kabur tetapi tidak ada uraian yang jelas terhadap pertimbangan Majelis hakim yang mengatakan gugatan penggugat kabur. Sehingga mengakibatkan ketidak jelasan apakah gugatan penggugat tidak diterima karena kurang para pihak atau gugatan penggugat tidak diterima karena gugatan kabur.

Bahwa oleh karena dalam Putusan Majelis Hakim pada tingkat Pertama tidak cukup pertimbangan hukumnya dan tidak mencantumkan dasar-dasar hukum dalam pertimbangannya maka putusan demikian haruslah dibatalkan ditingkat banding pada pengadilan tinggi jambi.

Halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut di atas tidak cermat dan teliti dimana dalam gugatan penggugat jelas-jelas menguraikan bahwa berdasarkan kesepakatan Antara Penggugat dengan tergugat, Tergugat sebagai pelaksana di CV SENTRA CASSIA yang akan memberikan kompensasi kepada penggugat artinya bahwa Tergugat tidak hanya kedudukannya sebagai pribadi tetapi perannya dalam kesepakatan tersebut juga ditegaskan sebagai pelaksana di CV SENTRA CASSIA yang tentunya tidak terlepas kaitannya dalam surat kesepakatan dimana tergugat MUSFIA ALDRI adalah sebagai Direktur dari CV SENTRA CASSIA tersebut.

Bahwa selain itu adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat diawali dari Tergugat menemui Penggugat untuk membujuk Penggugat berinvestasi di usaha penjualan kulit manis milik Tergugat tersebut atau di CV SENTRA CASSIA, dan juga adanya keterlibatan baik istri penggugat maupun istri Tergugat yang kemudian terjadinya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, uraian tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat yang harus ada dan terurai dalam posita gugatan. Sehingga untuk menghindari kekurangan para pihak maka pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya kesepakatan tersebut menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. dan lagi pula pada fakta pada persidangan berdasarkan keterangan Roby Hendrawan saksi yang Penggugat hadirkan yang tidak lain orang yang bekerja atau karyawan Tergugat menerangkan bahwa sebagian uang yang Penggugat inventasikan di CV Sentra Cassia tersebut digunakan oleh Istri Tergugat. dan juga dalam CV SENTRA CASSIA tersebut Penggugat bukanlah pengurus atau anggota yang tercantum dalam struktur CV SENTRA CASSIA tersebut, tetapi pencantuman Penggugat dalam CV SENTRA CASSIA tersebut hanya semata-mata dalam memenuhi kesepakatan yang penggugat sepakati dengan Tergugat, untuk tujuan terjamin uang penggugat dalam CV SENTRA CASSIA tersebut dan dapat terlaksana sebagaimana disepakati, tetapi peranan Penggugat sendiri pada pelaksanaannya tidak ada sama sekali semua dikendalikan sekehendak dan semaunya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama menilai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat tidak sebagaimana mestinya atau tidak

Halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh penggugat dan tergugat, karena apa yang tertulis dalam kesepakatan itulah yang menjadi dasar dari penggugat dan tergugat, tidak dapat kemudian diartikan lain. apa yang tertulis dalam kesepakatan tersebut telah jelas maksudnya dan peran masing-masing, kemudian apa kewajiban dan hak masing-masing penggugat dan tergugat telah disepakati sedemikian adanya menurut penggugat dan tergugat.

Bahwa terkait dengan ketentuan tentang pihak-pihak mana saja yang akan digugat adalah kewenangan dari penggugat, ketentuan mana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung** : tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971. Yang menyatakan hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Sehubungan dengan itu Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Sip/1974 CV dalam lalu lintas hukum belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah anggota pengurus, sehubungan dengan itu, apabila CV bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai tergugat, yang menggugat dan tergugat bukan CV, tetapi anggota perseroan pengurusnya.

Bahwa kemudian mengenai pertanggungjawaban Tergugat apakah sebagai sekutu pasif atau aktif telah jelas dalam kesepakatan bahwa Tergugat bertanggungjawab sepenuhnya sebagai direktur CV SENTRA CASSIA yaitu akan membayar kompensasi kepada Penggugat dengan Nilai Investasi di CV SENTRA CASSIA tersebut sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) perbulan kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan ditingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan teliti, salah dan keliru atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mesitinya, dan dalam pertimbangannya tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya, oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli yang menentukan bahwa "putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemitiveerd*) harus dibatalkan.

Halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hakim pada pengadilan tingkat pertama/judex factie adalah salah dan keliru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu bahwa Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut hukum atau tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, yaitu telah sesuai atau terpenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHP Perdata yang menyatakan supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Sehingga apa yang terurai dalam gugatan penggugat selain peristiwa – peristiwa yang mendahului sebelum kesepakatan itu ada dan juga uraian dalam gugatan penggugat telah menguraikan hubungan hukum antar penggugat dengan tergugat tentunya dalam hal ini berdasarkan kesepakatan antara penggugat dengan tergugat dengan bukti surat akta Notaris Nomor 10 tanggal 05 Desember 2015 dan bukti saksi yaitu Robi Hendrawan dan Syofyan Rahman. Bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut dan atas panggilan tersebut tidak pernah Hadir dipersidangan sampai pada dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo. sehingga tidak ada bantahan satupun terhadap gugatan penggugat, juga tidak ada Eksepsi yang diajukan terhadap formalitas gugatan penggugat.

Menurut Prof. Wiryono Projodikoro dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Perdata halaman 46 menjelaskan bahwa suatu gugatan dalam putusan verstek dapat dijatuhkan putusan tidak dapat diterima apabila dalam gugatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan hukum. Gugatan melawan hukum artinya gugatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan tidak membenarkan tuntutan (*petitum*). Sedangkan gugatan tidak beralasan apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, atau peristiwa-peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Berkaitan dengan itu menurut M. Yayah Harahap SH. Dalam bukunya Hukum acara perdata halaman 398, menjelaskan bahwa gugatan tidak dapat diterima dalam putusan verstek apabila melawan hukum atau bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan

Halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(unlawful) dan tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum. selanjutnya masih dalam pembahasan dalam buku M. Yayah Harahap SH. Pada halaman 383 menjelaskan bahwa maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan, sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri pada pihak, ketentuan demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk mengagalkan penyelesaian perkara, setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Dari apa yang penggugat uraikan diatas sudahlah sepatutnya menurut hukum gugatan penggugat dikabulkan dengan putusan verstek, karena dalam gugatan penggugat sangatlah cukup dan beralasan hukum serta tidak bertentangan atau melawan hukum dan juga tidak ada bantahan apapun dari Tergugat. Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tidak cukup pertimbangannya dalam memutuskan perkara a quo, harusnya tergugatlah yang membantah untuk menyatakan apakah dia sebagai sekutu aktif atau tidak, kemudian tergugatlah yang juga yang berhak mengatakan keberatan apakah dia digugat sebagai pribadi atau digugat sebagai Direktur SENTRAL CASSIA, karena yang pastinya Penggugat mengajukan gugatan tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang mendahului adanya kesepakatan dengan Tergugat sampai dibuatnya kesepakatan antara penggugat dengan tergugat, sehingga dalam gugatan ini pengguat berpedoman atau mendasari gugatan penggugat pada apa yang tertulis dalam kesepakatan dan tentunya sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu sebatas apa yang ada dalam kesepakatan tersebut.

Bahwa Berdasarkan uraian keberatan-keberatan yang telah dikemukakan diatas, dihubungkan dengan hasil pembuktian yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat , Pembanding /Penggugat berpendapat bahwa putusan pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara a quo salah menerapkan hukum dan salah mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian persidangan dan tidak cukup pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dalam tingkat banding, dan akhirnya Penggugat/Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 12 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Cq Majelis Hakim Tinggi memeriksa ulang perkara ini dalam tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari PENGUGAT/ PEMBANDING tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 18 / PDT. G. / 2016 / PN. SPN. tanggal 24 Agustus 2016.

MENGADILI SENDIRI

3. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya
4. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak menjalankan kesepakatan membayar kompensasi setiap bulannya kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi.
5. Menyatakan bahwa oleh karena perbuatan Wanprestasi yang dilakukan tergugat yang hanya dalam jangka dua bulan sudah ingkar janji, dan juga tidak mampu mengembalikan uang Tergugat yang sudah diserahkan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) dan tidak melibatkan Penggugat dalam penjualan kulit manis tersebut, serta kulit manis yang tergugat janjikan sama sekali tidak ada, maka kesepakatan antara penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta kesepakatan yang dibuat dihadapan Notaris SELVIANA AZTIRA, SH.,M.Kn. Nomor 10 tanggal 05 Desember 2015, telah mengandung unsur penyesatan atau penipuan, maka oleh karena itu Kesepakatan di atas haruslah di batalkan dan dinyatakan batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat secara tunai sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah). dikurangi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kompensasi yang telah dibayarkan kepada penggugat tanpa syarat dan beban apapun dan apabila ingkar maka dibantu oleh alat keamanan Negara.
7. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian Penggugat berupa bunga sebesar 3 % setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada Bank yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung dari 5 Februari 2015 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidje*) dan kerugian dibayar lunas.
8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga tergugat menjalankan putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa

Halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun.
11. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia Majelis Hakim Berpendapat lain Penggugat/Pembanding Memohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 18/PDT.G/2016/PN Spndan telah pula membaca serta memperhatikan surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 18/PDT.G/2016/PN Spn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding /Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Halaman 14 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim Anggota II mempunyai pendapat lain dari pertimbangan diatas dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 18/PDT.G/2016/PN Spn yang telah diputus dengan verstek pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan dua hal : hal pertama Penggugat telah menggugat Tergugat Musfia Aldri secara pribadi, sedangkan dalam kesepakatan No.10 Musfia Aldri bertindak atas Jabatannya pada CV Sentra Cassia sebagai direktur Perseroan Komanditer CV Sentra Cassia bukan bertindak untuk dan atas kepentingannya pribadinya, hal kedua adalah Penggugat tidak dapat menentukan kapasitas dari Musfia Aldri apakah sebagai sekutu aktif atau pasif pada CV. Sentra Cassia, maka berdasarkan hal tersebut seharusnya CV. Sentra Cassia harus ditarik atau diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak ditariknya CV Sentra Cassia sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat menurut Pengadilan Tingkat Pertama kurang pihak, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa hakim Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam menjatuhkan putusan verstek telah diatur dalam Pasal 125 HIR atau 149 RBg antara lain menyatakan : (1) Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali pengadilan berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, artinya jika gugatan Penggugat diputus dengan verstek maka pada prinsipnya "*gugatan dikabulkan*" kecuali gugatan tersebut melawan hukum atau dalil gugatannya tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa menurut penjelasan yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI dalam Himpunan Tanya Jawab Raker Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 1978 apabila putusan verstek hendak dijatuhkan disebabkan tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah putusan harus dijatuhkan pada hari itu juga, putusan yang dijatuhkan dan diucapkan diluar hari itu, adalah

Halaman 15 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah (ilegal) karena bertentangan dengan tertib beracara (undue process) yang berakibat putusan batal demi hukum, namun jika hakim ragu-ragu atas kebenaran dalil gugatan penggugat sehingga diperlukan saksi-saksi atau alat bukti lainnya maka hakim dapat mengundurkan persidangan dan sekaligus memanggil tergugat, sehingga dapat direalisasi proses dan pemeriksaan kontradiktior atau membuat putusan verstek yang diktumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum, dalam perkara i.c Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus perkara dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan pihak CVSentra Cassia tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat ;

- Bahwa CV Sentra Cassia adalah perusahaan komanditer (CommanditaireVennootschaap) adalah badan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan berbeda-beda diantara anggotanya , sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada bagian kedua Bab III Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD, disamping itu berlaku ketentuan umum dalam Pasal 15 KUHD sebagai hukum positif yang mengatur tentang komanditer (CV) /Firma , maka dapat diketahui C V merupakan badan usaha yang bukan badan hukum,oleh karenanya yang menjadi subyek hukum adalah adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, maka yang bertanggung jawab dan dapat digugat adalah pengurus dan bukan CV nya, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yakni saksi **Roby Hendrawan** dan saksi **Syofyan Rahman** keduanya adalah bekas karyawan CV Sentra Cassia, kedua saksi dipersidangan menerangkan bahwa mereka mengetahui Penggugat ada memasukkan modal kedalam CV Sentra Cassia sebanyak Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta ampai saat rupiah) dengan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, dan Penggugat telah menerima uang kompensasi sebanyak 2 kali, untuk seterusnya uang kompensasi tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat, walaupun Penggugat tetap menagihnya, tetap tidak dibayarkan, alasan Tergugat macam-macam antara lain katanya uang belum

Halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dll, menurut keterangan kedua saksi CV Sentra Cassia itu sekarang sudah tidak jalan lagi dan kegiatannyasudah tidak ada lagi , Direktornya Musfia Aldri (Tergugat) sudah tidak ada ditempat serta tidak dapat dihubungi baik secara langsung atau melalui Hand Phone, HandPhone Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi, jadi oleh karena secara nyata perusahaan CV Sentra Cassia sudah tidak ada baik kegiatan maupun pengurusnya, maka sudah tepatlah Penggugat tidak mengikut sertakan CV Sentra Cassia sebagai pihak dalam perkara ini, karenanya putusanPengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 18/PDT.G/2016/PN Spnsudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri ;

- Bahwa tentang tuntutan Penggugat/Pembanding untuk Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat/Pembanding seluruhnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat/Pembanding yang lainnya terlebih dahulu ;
- Bahwa tentang Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbandingyang tidak menjalankan kesepakatan membayar kompensasi setiap bulannya kepada Penggugat/Pembanding merupakan perbuatan wanprestasi seperti yang telah diuraikan diatas bahwa Tergugat/Terbanding hanya dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar uang kompensasi sebanyak dua kali Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari kewajiban Tergugat/Terbanding sebagaimana yang telah diperjanjikan yakni Tergugat akan memberikan kompensasi sebesar Rp.50.000000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya selama 4 tahun terhitung mulai tanggal 5 Desember 2015 sampai tanggal 5 Desember 2019;
- Bahwa tentang menyatakan perbuatan Wanprestasi yang dilakukan tergugat yang hanya dalam jangka dua bulan sudah ingkar janji, dan juga tidak mampu mengembalikan uang Tergugat yang sudah diserahkan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) dan tidak melibatkan Penggugat dalam penjualan kulit manis tersebut, serta kulit manis yang Tergugat/Terbandingjanjikan sama sekali tidak ada, maka

Halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berdasarkan Akta kesepakatan yang dibuat dihadapan Notaris SELVIANA AZTIRA, SH.,M.Kn. Nomor 10 tanggal 05 Desember 2015, telah mengandung unsur penyesatan atau penipuan, maka oleh karena itu Kesepakatan di atas haruslah di batalkan dan dinyatakan batal demi hukum, karena terbukti dari ketidak mampuan Tergugat untuk membayar uang kompensasi tanpa alasan yang sah ditambah lagi menurut keterangan saksi Penggugat Syofyan Rahman dipersidangan uang Penggugat yang sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) menurut isteri Tergugat sebahagian digunakan buat usaha isteri Tergugat/Terbanding, karenanya perbuatan Tergugat/terbanding telah dapat dikwalifisir telah menipu Penggugat/Pembanding karena tidak semua uang Penggugat/Pembanding itu digunakan untuk keperluan CV Sentra Cassia, maka tuntutan ini Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

- Bahwa karena terbukti Akta kesepakatan yang dibuat dihadapan Notaris SELVIANA AZTIRA, SH.,M.Kn. Nomor 10 tanggal 05 Desember 2015, telah dinyatakan batal maka karena mengandung unsur penyesatan atau penipuan Tergugat/Terbanding telah melakukan wanprestasi, maka adalah wajar Tergugat/Terbanding dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat/Pembanding secara tunai sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah). dikurangi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kompensasi yang telah dibayarkan kepada penggugat tanpa syarat dan beban apapun dan apabila ingkar maka dibantu oleh alat keamanan Negara ;
- Bahwa tentang tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat/Pembanding berupa bunga sebesar 3 % setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada Bank yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung dari 5 Februari 2015 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidje*) dan kerugian dibayar lunas dapat dikabulkan ;
- Bahwa tentang tuntutan Penggugat/Pembanding untuk menjamin menjalankan putusan pengadilan, kepada Tergugat haruslah

Halaman 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka haruslah dinyatakan ditolak ;

- Bahwa karena tidak pernah dilakukan Sita jaminan atas perkara ini maka tuntutan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat/Terbanding tidak dapat dikabulkan ;
- Bahwa tentang tuntutan Penggugat/Pembanding untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan Verset , Banding atau Kasasi sekalipun, karena tidak ada urgensinya maka haruslah ditolak ;
- Bahwa karena sebahagian gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka gugatan Penggugat/Pembanding untuk yang lain dan selebihnya dinyatakan ditolak ;
- Bahwa karena Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Tergugat/terbanding ;
- Bahwa pendapat Hakim Anggota II tersebut diatas sejalan dengan maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan jika seandainya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya, dengan maksud untuk menghambat penyelesaian perkara, untuk mengantisipasi akibat buruk yang mungkin terjadi itu undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan verstek. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran Tergugat dipersidangan apabila ketidak hadirannya itu tanpa alasan yang sah dapat diancam dengan putusan tanpa hadir (verstek) ;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 18/PDT.G/2016/PN Spn yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 oleh kami **HIDAYAT HASYIM, S.H** selaku Ketua Majelis dengan **GADING MUDA SIREGAR, SH.MH**, dan **ARNELLIA, S.H,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17 Oktober 2016, Nomor : 64/PDT/2016/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

GADING MUDA SIREGAR, SH.,M.H

HIDAYAT HASYIM, SH

ARNELLIA, SH.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, S.H

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)